



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.824, 2020

LAPAN. Pengelolaan Royalti atas Kekayaan Intelektual dan Imbalan atas Paten.

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN ROYALTI ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
DAN IMBALAN ATAS PATEN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, jenis penerimaan negara bukan pajak dapat berupa penerimaan royalti atas kekayaan intelektual sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan kontrak kerja sama;
- b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan kegiatan inovasi yang berorientasi kekayaan intelektual diperlukan peraturan sebagai pedoman bagi pemegang kekayaan intelektual dan pengelola kekayaan intelektual serta pemberian imbalan atas paten kepada pelaku kekayaan intelektual;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pengelolaan Royalti atas Kekayaan Intelektual dan Imbalan atas Paten di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);

2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);

3. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN IMBALAN ATAS PATEN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.
2. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
3. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
5. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
7. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Kekayaan Intelektual, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi

berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Kekayaan Intelektual dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

8. Royalti adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan atas Kekayaan Intelektual.
9. Imbalan adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang diberikan kepada inventor yang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak royalti paten.
10. Pelaku Kekayaan Intelektual adalah inventor, pencipta, dan/atau pendesain.
11. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
12. Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri.
13. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
14. Pemegang Kekayaan Intelektual adalah pihak yang menerima lebih lanjut hak atas Kekayaan Intelektual, dalam hal ini Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
15. Mitra adalah penerima lisensi berupa perusahaan dan/atau badan usaha yang dapat menggunakan Kekayaan Intelektual untuk tujuan komersial atas perjanjian lisensi.
16. Pengelola Kekayaan Intelektual adalah satuan kerja yang mempunyai tugas pengkajian dan pengembangan inovasi di bidang penerbangan dan antariksa.
17. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Lembaga ini meliputi:
 - a. penggunaan Kekayaan Intelektual;
 - b. perjanjian lisensi;
 - c. Royalti atas Kekayaan Intelektual;
 - d. Imbalan atas Paten; dan
 - e. pengendalian.
- (2) Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Paten;
 - b. desain industri;
 - c. hak cipta; dan/atau
 - d. merek.

BAB II

PENGGUNAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu

Pengajuan Penggunaan Kekayaan Intelektual

Pasal 3

- (1) Penggunaan Kekayaan Intelektual hasil Penelitian, Pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Lembaga dilaksanakan melalui perjanjian lisensi oleh Pengelola Kekayaan Intelektual.
- (2) Selain Pengelola Kekayaan Intelektual, penggunaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat diajukan oleh:
 - a. Pelaku Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - b. Mitra.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengajuan

Pasal 4

Kekayaan Intelektual yang dapat diajukan penggunaannya merupakan Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh Lembaga

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Penggunaan Kekayaan Intelektual

Pasal 5

- (1) Pengajuan penggunaan Kekayaan Intelektual dilakukan secara terpusat melalui Pengelola Kekayaan Intelektual.
- (2) Dalam hal pengajuan penggunaan Kekayaan Intelektual berasal dari Pelaku Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pelaku Kekayaan Intelektual wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Kekayaan Intelektual melalui kepala satuan kerja masing-masing.
- (3) Dalam hal pengajuan penggunaan Kekayaan Intelektual berasal dari Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Kekayaan Intelektual.

Pasal 6

- (1) Pengajuan penggunaan Kekayaan Intelektual oleh Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disertai dengan dokumen:
 - a. kartu tanda penduduk pimpinan perusahaan;
 - b. akta pendirian perusahaan;
 - c. tanda daftar perusahaan;
 - d. surat izin usaha perdagangan sesuai dengan klasifikasi bidang usaha; dan
 - e. nomor pokok wajib pajak badan usaha dan/atau perusahaan.
- (2) Selain persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengajuan penggunaan Kekayaan Intelektual oleh Mitra harus disertai dengan rencana produksi dan/atau rencana penjualan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan dan Penilaian Pengajuan

Pasal 7

- (1) Pengelola Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap dokumen permohonan penggunaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Kekayaan Intelektual dapat melibatkan satuan kerja terkait.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Kekayaan Intelektual dapat melakukan kunjungan langsung ke lapangan.

Pasal 8

- (1) Pengelola Kekayaan Intelektual menyampaikan hasil pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan penggunaan Kekayaan Intelektual diterima.
- (2) Jika dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 belum lengkap, Pengelola Kekayaan Intelektual memberitahukan Mitra untuk melengkapi dokumen persyaratan.
- (3) Pengelola Kekayaan Intelektual menerbitkan hasil pemeriksaan dan penilaian paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan penggunaan Kekayaan Intelektual diterima atau dinyatakan lengkap.
- (4) Dalam hal pengajuan penggunaan Kekayaan Intelektual disetujui, Pengelola Kekayaan Intelektual bersama Mitra merumuskan dan membahas rancangan perjanjian lisensi.

Pasal 9

Pengajuan penggunaan Kekayaan Intelektual oleh Mitra dilaksanakan berdasarkan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB III

PERJANJIAN LISENSI

Bagian Kesatu

Format Perjanjian Lisensi

Pasal 10

- (1) Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;
 - b. pengertian-pengertian;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. lingkup perjanjian lisensi;
 - e. sifat lisensi (eksklusif, nonesklusif, atau sublisensi);
 - f. wilayah berlakunya perjanjian lisensi;
 - g. objek perjanjian lisensi;
 - h. hak dan kewajiban para pihak;
 - i. pembiayaan;
 - j. jangka waktu;
 - k. keadaan kahar;
 - l. penyelesaian perselisihan;
 - m. perubahan perjanjian;
 - n. pilihan bahasa;
 - o. pilihan hukum;
 - p. klausul ketentuan mata uang;
 - q. berakhirnya perjanjian lisensi; dan
 - r. penutup.
- (2) Format perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penandatanganan Perjanjian Lisensi

Pasal 11

- (1) Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditandatangani oleh Pemegang Kekayaan Intelektual dan Mitra.
- (2) Pemegang Kekayaan Intelektual dapat mendelegasikan kewenangan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pengelola Kekayaan Intelektual atau satuan kerja yang ditunjuk.
- (3) Perjanjian lisensi yang telah ditandatangani, wajib dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

ROYALTI ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN
IMBALAN ATAS PATEN

Bagian Kesatu

Royalti Atas Kekayaan Intelektual

Pasal 12

- (1) Royalti yang diperoleh dari perjanjian lisensi atas Kekayaan Intelektual merupakan penerimaan negara bukan pajak Lembaga.
- (2) Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak melalui bank/pos persepsi yang ditunjuk.
- (3) Nilai nominal Royalti yang merupakan penerimaan negara bukan pajak harus dituangkan dalam kontrak kerja sama yang dibuat terpisah dari perjanjian lisensi.
- (4) Pengelolaan dan penggunaan penerimaan negara bukan pajak Lembaga yang berasal dari Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Imbalan Atas Paten

Pasal 13

- (1) Imbalan diberikan atas Royalti Kekayaan Intelektual berupa Paten.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Inventor yang namanya tercantum dalam sertifikat paten dan merupakan aparatur sipil negara.

Pasal 14

Imbalan diberikan kepada Inventor dari sebuah Invensi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. telah diatasmamakan milik Lembaga;
- b. telah dilisensikan;
- c. telah menghasilkan penerimaan negara bukan pajak royalti paten; dan
- d. hasil penerimaan negara bukan pajak royalti paten telah disetor ke kas negara.

Pasal 15

Imbalan kepada Inventor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung berdasarkan hasil perkalian antara dasar penghitungan Imbalan dengan tarif Imbalan tertentu.

Pasal 16

- (1) Dasar penghitungan Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan hasil perkalian antara penerimaan negara bukan pajak royalti paten dengan persentase persetujuan penggunaan penerimaan negara bukan pajak royalti paten dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Penerimaan negara bukan pajak royalti paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penerimaan negara bukan pajak royalti paten atas 1 (satu) jenis Paten selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 17

- (1) Tarif Imbalan tertentu untuk Inventor dihitung berdasarkan lapisan nilai dengan ketentuan:
 - a. untuk lapisan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. untuk lapisan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. untuk lapisan nilai lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - d. untuk lapisan nilai lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Imbalan kepada Inventor diberikan berdasarkan hasil perkalian antara persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persentase persetujuan penggunaan penerimaan negara bukan pajak royalti paten dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dikali penerimaan negara bukan pajak Royalti Paten.

Pasal 18

- (1) Untuk Inventor perorangan diberikan Imbalan sebesar hasil seluruh perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Dalam hal Inventor terdiri dari beberapa orang, ketentuan pemberian Imbalan dihitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dan untuk masing-masing Inventor diatur sebagai berikut:
 - a. untuk tim Inventor yang bersifat kolegal, Imbalan diberikan sama besar.

- b. untuk tim Inventor yang berjumlah sampai dengan 5 (lima) orang, Imbalan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. ketua tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari nominal Imbalan;
 2. wakil ketua tim dan/atau sekretaris atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar; dan
 3. anggota tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar.
 - c. untuk tim Inventor yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, ketentuan pembagian Imbalan diatur sebagai berikut:
 1. ketua tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan;
 2. wakil ketua tim dan/atau sekretaris atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar; dan
 3. anggota tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar.
- (3) Inventor dalam tahun yang sama diperkenankan untuk menerima Imbalan paling banyak berasal dari 5 (lima) Paten berbeda yang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak Royalti.

Pasal 19

Jumlah Imbalan yang akan diberikan kepada Inventor dialokasikan dalam rencana kerja dan anggaran Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban Imbalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 21

- (1) Imbalan untuk Inventor dilaksanakan sesuai dengan izin penggunaan yang ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan.
- (2) Tata cara dan perhitungan Imbalan atas Paten tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB V

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Laporan Penggunaan Kekayaan Intelektual

Pasal 22

- (1) Mitra menyusun laporan berkala dan laporan akhir tentang penggunaan Kekayaan Intelektual sesuai perjanjian lisensi yang disampaikan kepada Pemegang Kekayaan Intelektual.
- (2) Pemegang Kekayaan Intelektual mengevaluasi laporan yang disampaikan oleh Mitra.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemegang Kekayaan Intelektual dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pengelola Kekayaan Intelektual.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengendalian

Pasal 23

- (1) Pengelola Kekayaan Intelektual melakukan pengendalian secara berkala setiap tahun.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi sesuai dengan perjanjian lisensi-
- (3) Dalam hal diperlukan, Pengelola Kekayaan Intelektual dapat melakukan pengendalian langsung ke lapangan.
- (4) Pengelola Kekayaan Intelektual menyampaikan laporan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemegang Kekayaan Intelektual.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2020

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS DJAMALUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.


WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN
 ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGELOLAAN ROYALTI ATAS KEKAYAAN
 INTELEKTUAL DAN IMBALAN ATAS PATEN DI
 LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN
 ANTARIKSA NASIONAL

MEKANISME PENGAJUAN PENGGUNAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
 OLEH MITRA

PELAKSANA	KEGIATAN	REKAMAN	KETERANGAN
<ul style="list-style-type: none"> • Pengelola Kekayaan Intelektual • Pelaku Kekayaan Intelektual • Mitra 		<ul style="list-style-type: none"> • Informasi tertulis/Nota Dinas • Surat Pengajuan Penggunaan Kekayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Kekayaan Intelektual hasil Penelitian, Pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Lembaga dilaksanakan secara terpusat melalui perjanjian lisensi oleh Pengelola Kekayaan Intelektual. • Pengajuan penggunaan Kekayaan Intelektual berasal dari Pelaku Kekayaan Intelektual wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Kekayaan Intelektual melalui kepala satuan kerja masing-masing. • Pengajuan penggunaan Kekayaan Intelektual dari Mitra disampaikan





KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN ROYALTI ATAS KEKAYAAN
INTELEKTUAL DAN IMBALAN ATAS PATEN DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL

TATA CARA DAN PERHITUNGAN IMBALAN ATAS PATEN

A. FORMULA PENGHITUNGAN DASAR PERHITUNGAN IMBALAN ATAS PATEN

1. Dasar Perhitungan Imbalan (DPI)

Formula penghitungan DPI adalah sebagai berikut:

$$\text{DPI} = \text{PNBP Royalti Kekayaan Intelektual} \times \text{PP}$$

Keterangan:

DPI	=	Dasar Perhitungan Imbalan
PNBP Royalti	=	Nilai PNBP Royalti Kekayaan Intelektual setahun
PP	=	Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Penggunaan PNBP

2. Tarif Imbalan Tertentu

Tarif imbalan tertentu tertinggi adalah 40% (empat puluh persen) untuk kumulatif dasar perhitungan Imbalan sampai dengan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertama dan selanjutnya dengan persentase menurun dengan ketentuan sebagai berikut:

Lapisan Nilai	Tarif Imbalan Tertentu
s.d. Rp100.000.000,00	(40% x Rp100.000.000,00)
di atas Rp100.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	(Imbalan untuk s.d. Rp100.000.000,00) + 30% x (DPI - Rp100.000.000,00)
di atas Rp500.000.000,00 s.d. Rp1.000.000.000,00	(Imbalan untuk s.d. Rp500.000.000,00) + 20% x (DPI - Rp500.000.000,00)
di atas Rp1.000.000.000,00	(Imbalan untuk di atas Rp1.000.000.000,00) + 10% x (DPI - Rp1.000.000.000,00)

3. Penghitungan Imbalan Atas Paten

Penghitungan Imbalan atas Paten dihitung berdasarkan hasil perkalian dasar perhitungan imbalan dengan tarif imbalan tertentu.

Formula penghitungan imbalan adalah sebagai berikut:

$$I = \text{DPI} \times \text{tarif Imbalan tertentu}$$

Keterangan:

I	=	Imbalan atas Paten
DPI	=	Dasar Perhitungan Imbalan
Tarif Imbalan Tertentu	=	Tarif Imbalan Tertentu sesuai dengan Lapisan Nilai

B. CONTOH PENGHITUNGAN IMBALAN ATAS PATEN

Contoh 1: Penghitungan Imbalan Atas 1 (satu) Paten

Paten ABC pada satuan kerja (satker) penelitian dan pengembangan (litbang) A menghasilkan nilai kumulatif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Royalti pada tahun 20x1 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Persetujuan penggunaan atas PNBP pada satker litbang A sebesar 80% (delapan puluh persen). Dasar perhitungan imbalan sebesar:

DPI	=	Rp1.250.000.000,00 x 80%
	=	Rp1.000.000.000,00

Lapisan DPI (Rp) 1	Perhitungan DPI (Rp) 2	Nilai DPI 3	Tarif 4	Perhitungan 5 = 3 x 4
s.d. 100.000.000,00	100.000.000,00 - 0,00	100.000.000,00	40%	40.000.000,00
Lebih dari 100.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	500.000.000,00 - 100.000.000,00	400.000.000,00	30%	120.000.000,00
Lebih dari 500.000.000,00 s.d. 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 - 500.000.000,00	500.000.000,00	20%	100.000.000,00
Lebih dari 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00	0,00	10%	0,00
Total		1.000.000.000,00		260.000.000,00

Imbalan yang diberikan kepada Inventor sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Contoh 2: Penghitungan Imbalan Atas 1 (satu) perjanjian Lisensi yang berisi lebih dari 1 (satu) unsur Paten

Satker litbang B menghasilkan nilai kumulatif PNBPN Royalti dari satu perjanjian lisensi atas kombinasi 2 (dua) Paten pada tahun 20x1 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Kontribusi tiap Paten yang dapat ditelusuri atas kontrak tersebut 60% (enam puluh persen) untuk Paten ABC dan 40% (empat puluh persen) untuk Paten DEF. Persetujuan penggunaan atas PNBPN pada satker litbang B sebesar 80% (delapan puluh persen). Dasar perhitungan Imbalan sebesar:

DPI Total	=	Rp1.250.000.000,00 x 80%
	=	Rp1.000.000.000,00
DPI Paten ABC	=	60% x Rp1.000.000.000,00
	=	Rp600.000.000,00
DPI Paten DEF	=	40% x Rp1.000.000.000,00
	=	Rp400.000.000,00

Perhitungan Imbalan atas Paten ABC

Lapisan DPI (Rp)	Perhitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Perhitungan (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
s.d. 100.000.000,00	100.000.000,00 - 0,00	100.000.000,00	40%	40.000.000,00
Lebih dari 100.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	500.000.000,00 - 100.000.000,00	400.000.000,00	30%	120.000.000,00
Lebih dari 500.000.000,00 s.d. 1.000.000.000,00	600.000.000,00 - 500.000.000,00	100.000.000,00	20%	20.000.000,00
Total		600.000.000,00		180.000.000,00

Perhitungan Imbalan atas Paten DEF

Lapisan DPI (Rp)	Perhitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Perhitungan (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
s.d. 100.000.000,00	100.000.000,00 - 0,00	100.000.000,00	40%	40.000.000,00
Lebih dari 100.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	400.000.000,00 - 100.000.000,00	300.000.000,00	30%	90.000.000,00
Total		400.000.000,00		130.000.000,00

Imbalan yang diberikan kepada Inventor atas Paten ABC sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan atas Paten DEF Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Contoh 3: Penghitungan Kumulatif setahun pada Imbalan atas paten yang dibayar 2 (dua) kali dalam setahun

Paten ABC pada satker litbang C menghasilkan nilai kumulatif PNB Royalti sampai dengan bulan Juni 20x1 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan PNB Royalti untuk bulan Juli 20x1 sampai dengan akhir tahun sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Persetujuan penggunaan atas PNB pada satker litbang C sebesar 80% (delapan puluh persen). Satker litbang C memiliki kebijakan untuk membayar Imbalan atas Paten 2 (dua) kali dalam setahun, yakni pada pertengahan tahun dan akhir tahun. Dasar perhitungan Imbalan dilakukan sebagai berikut:

#Pada Juni 20x1

DPI	=	Rp800.000.000,00 x 80%
	=	Rp640.000.000,00

Perhitungan Imbalan s.d. Juni 20x1:

Lapisan DPI (Rp)	Perhitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Perhitungan (Rp)
s.d. 100.000.000,00	100.000.000,00 – 0,00	100.000.000,00	40%	40.000.000,00
lebih dari 100.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	500.000.000,00 – 100.000.000,00	400.000.000,00	30%	120.000.000,00
Lebih dari 500.000.000,00 s.d. 1.000.000.000,00	640.000.000,00 – 500.000.000,00	140.000.000,00	20%	28.000.000,00
Total		640.000.000,00		188.000.000,00

Imbalan yang diberikan kepada Inventor untuk PNPB sampai dengan bulan Juni 20x1 sebesar Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) pada pembayaran pertama.

#Pada Akhir Tahun 20x1

PNPB Royalti setahun	=	PNBP s.d. Juni 20x1 + PNPB Juli-Des 20x1
	=	Rp800.000.000,00 + Rp650.000.000,00
	=	Rp1.250.000.000,00
DPI	=	Rpl.250.000.000,00 x 80%
	=	Rpl .000.000.000,00.

Perhitungan Imbalan untuk 20x1

Lapisan DPI (Rp)	Perhitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Perhitungan (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
s.d. 100.000.000,00	100.000.000,00-0,00	100.000.000,00	40%	40.000.000,00
Lebih dari 100.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	500.000.000,00-100.000.000,00	400.000.000,00	30%	120.000.000,00
Lebih dari 500.000.000,00 s.d. 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00-500.000.000,00	500.000.000,00	20%	100.000.000,00
Lebih dari 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00-1.000.000.000,00	0,00	10%	0,00
Total		1.000.000.000,00		260.000.000,00

Imbalan setahun untuk 20x1	=	Rp260.000.000,00
Imbalan yang telah dibayar (s.d. Juni 20x1)	=	Rp188.000.000,00
Kekurangan Imbalan untuk 20x1	=	Rp72.000.000,00

Imbalan atas Paten yang diberikan untuk pembayaran kedua untuk tahun 20x1 adalah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Contoh 4: Pembagian Imbalan atas Paten pada Inventor yang anggotanya berjumlah sampai dengan 5 (lima) orang

Inventor Paten ABC pada satker litbang A sebagaimana pada contoh nomor 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota. Pembagian Imbalan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) selama setahun di dalam tim dirinci sebagai berikut:

ketua tim	=	40% x Rp260.000.000,00
	=	Rp104.000.000,00
sekretaris tim	=	30% x Rp260.000.000,00
	=	Rp78.000.000,00
anggota	=	30% x Rp260.000.000,00
	=	Rp78.000.000,00 *)

Keterangan:

*) per anggota masing-masing mendapatkan Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

Contoh 5: Pembagian Imbalan atas Paten pada Inventor yang anggotanya berjumlah sampai dengan 5 (lima) orang dengan wakil ketua dan sekretaris merupakan orang yang berbeda

Inventor Paten ABC pada satker litbang A sebagaimana pada contoh nomor 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota. Pembagian Imbalan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) selama setahun di dalam tim dirinci sebagai berikut:

ketua tim	=	40% x Rp260.000.000,00
	=	Rp104.000.000,00
wakil ketua dan sekretaris tim	=	30% x Rp260.000.000,00
	=	Rp78.000.000,00 *)
anggota	=	30% x Rp260.000.000,00
	=	Rp78.000.000,00 **)

Keterangan:

*) wakil ketua dan sekretaris tim masing-masing mendapatkan Rp39.000.000,00

**) per anggota masing-masing mendapatkan Rp26.000.000,00

Contoh 6: Pembagian Imbalan atas Paten pada Inventor yang anggotanya lebih dari 5 (lima) orang Inventor

Inventor Paten ABC pada satker litbang A sebagaimana pada contoh nomor 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 8 (delapan) orang anggota. Pembagian Imbalan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) selama setahun di dalam tim dirinci sebagai berikut:

ketua tim	=	30% x Rp260.000.000,00
	=	Rp78.000.000,00
sekretaris tim	=	20% x Rp260.000.000,00
	=	Rp52.000.000,00
anggota	=	50% x Rp260.000.000,00
	=	Rp130.000.000,00 *)

Keterangan:

*) per anggota masing-masing mendapatkan Rp16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Contoh 7: Pembagian Imbalan atas Paten pada Inventor yang anggotanya lebih dari 5 (lima) orang dengan wakil ketua dan sekretaris merupakan orang yang berbeda

Inventor Paten ABC pada satker litbang A sebagaimana pada contoh nomor 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris, dan 8 (delapan) orang anggota. Pembagian Imbalan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) selama setahun di dalam tim dirinci sebagai berikut:

ketua tim	=	30% x Rp260.000.000,00
	=	Rp78.000.000,00
wakil ketua dan sekretaris tim	=	20% x Rp260.000.000,00
	=	Rp52.000.000,00 *)
anggota	=	50% x Rp260.000.000,00
	=	Rp130.000.000,00 *)

Keterangan:

*) wakil ketua dan sekretaris tim masing-masing mendapatkan Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

**) per anggota masing-masing mendapatkan Rp16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS DJAMALUDDIN